



SALINAN

**WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 32 TAHUN 2017**

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA KECAMATAN BERPRESTASI
DALAM PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
- b. bahwa Kecamatan merupakan ujung tombak dalam penarikan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di wilayah kerjanya, maka dipandang perlu memberikan penghargaan kepada Kecamatan yang berprestasi dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan/Perkotaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Makassar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244);
13. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2010 Nomor 3) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2012);

14. Peraturan daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA KECAMATAN BERPRESTASI DALAM PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Walikota adalah Walikota Makassar.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Kota Makassar yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan tugas dan fungsinya.
7. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar.
9. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar
10. Pajak Daerah, selanjutnya disebut Pajak, adalah Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat PBB adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
12. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah daerah.
13. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
14. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

15. *Collection Rate* adalah besaran persentase tingkat pemungutan PBB yang menetapkan perbandingan antara jumlah nominal PBB yang terpungut dalam tahun anggaran berjalan dengan potensi atau target Pemungutan PBB.
16. Kecamatan adalah perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kelurahan.
17. Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan pemberian penghargaan kepada Kecamatan yang berprestasi dalam pemungutan PBB adalah untuk mendorong pemerintah Kecamatan agar berperan aktif dalam pelunasan PBB sesuai dengan ketentuan yang ada di wilayahnya.

BAB III TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Penghargaan diberikan kepada Kecamatan yang berdasarkan penilaian berhasil dalam melaksanakan pemungutan PBB di wilayahnya.

Pasal 4

- (1) Bentuk penghargaan yang diberikan kepada Kecamatan adalah berupa hadiah uang dan/atau barang sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Penghargaan yang diterima Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk kegiatan intensifikasi pemungutan PBB di wilayahnya.

Bagian Kedua Kriteria Penilaian

Pasal 5

Kriteria Penilaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, akumulasi seluruh Kelurahan di Wilayah Kecamatan yang bersangkutan dalam pemungutan PBB, dengan memperhatikan:

- a. keberhasilan peningkatan *collection rate* dengan kriteria realisasi pencapaian penerimaan diatas 85 % sebelum jatuh tempo pembayaran PBB; dan
- b. keberhasilan pengelolaan administrasi PBB, yang terdiri dari:
 1. tertib administrasi penyampaian PBB; dan
 2. tertib administrasi pembayaran dan administrasi tunggakan.

Bagian Ketiga Tim Penilai

Pasal 6

- (1) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan oleh Tim Penilai yang dibentuk oleh Kepala Bapenda.

- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan penilaian terhadap kecamatan dengan berdasarkan pada kriteria penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Hasil Penilaian oleh Tim Penilai dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penilaian.

**Bagian Keempat
Penetapan Pemberian Penghargaan**

Pasal 7

- (1) Kecamatan Penerima Penghargaan yang berprestasi dalam Pemungutan PBB ditetapkan setiap Tahun Anggaran.
- (2) Penetapan Kecamatan yang berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota dengan memperhatikan Berita Acara Hasil Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).

**BAB III
PENGANGGARAN**

Pasal 8

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan pemberian penghargaan kepada Kecamatan yang berprestasi dalam pemungutan PBB, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 16 Oktober 2017

WALIKOTA MAKASSAR,

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 16 Oktober 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

TTD

BASO AMIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2017 NOMOR 32